



Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS D. P. WULLUR**
Pangkat, NRP : Serma Kom, 72018
Jabatan : Nahkoda Catamaran 5-06
Kesatuan : Bakamla Zona Maritim Tengah
Tempat, tanggal lahir : Matungkas (Minut), 22 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jaga IX Desa Matungkas Kec. Dimembe Kab. Minahasa
Utara Prov. Sulut

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2022. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 25 Desember 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/22/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau tidak memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun 38 S & W SPL*;
- 2) 1 (satu) pucuk senapan angin *tactical ADS barrel PCP*;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) 1 (satu) buah parang;
Dikembalikan kepada Saksi-1.
- 4) 1 (satu) buah CD rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Agus D. P. Wullur**, Serma Kom NRP 72018 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver*;
- 2) 1 (satu) pucuk senapan angin *tactical ADS barrel PCP*;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

3) 1 (satu) buah parang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1

4) 1 (satu) buah CD (*compact disc*) rekaman durasi 38" (tiga puluh delapan) detik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas putusan.mahkamahagung.go.id ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/28-K/PM.III-17/AL/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 14 Agustus 2023.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 9 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya yaitu :

1. Fakta Hukum
 - a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal, 02 Agustus 2023, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa didasarkan pada Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /22/K/AL/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
 - b. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan semua unsur deliknya dalam persidangan yang didasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Oditur Militer pada hal 11 (sebelas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) yang isinya tidak kami uraikan lagi, namun dapat kami simpulkan bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar dalam penuntutan dan juga fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pengambilan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sama ref halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan hal 28 (dua puluh delapan) Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
2. Pertimbangan Putusan.
 - Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaimana dalam hal 30 (tiga puluh) sampai dengan hal 31 (tiga puluh satu) yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, dapat kami simpulkan bahwa kami sependapat dengan pertimbangan tersebut.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal, 02 Agustus 2023, yang menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: 28- K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023 pada hal 33 (tiga puluh tiga) menurut Oditur Militer kurang tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian Memori Banding Oditur Militer disampaikan, namun apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya mengenai keberatan atas putusan majelis Hakim tingkat Pertama mengenai terlalu rendahnya penjatuhan Pidana kepada Terdakwa daripada apa yang dituntut oleh Oditur Militer yaitu Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis hakim Banding berpendapat Setelah Meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi fakta persidangan dengan telah mempertimbangan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dan Terhadap penjatuhan Pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan bentuk salah satu pemidanaan Yang mengedepankan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sebagai pelaku dan Saksi-1 selaku korban yang telah berdamai sehingga semangat daripada restorative Justice terpenuhi dalam perkara Terdakwa Sehingga atas keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pemohon Banding terhadap Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan adalah sangat tidak berdasar, Maka oleh karena itu permohonan Banding HARUSLAH DITOLAK.
2. Bahwa kemudian terhadap Memori Banding dari Oditur Militer IV-18 Manado terbukti secara hukum menggugat/mengulas kembali tentang pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai fakta hukum tetapi tidak membantah terhadap alasan - alasan dalam memorinya *in casu*.
3. Bahwa kemudian terhadap memori Banding dari Oditur Militer IV-18 Manado tidak ada

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan - alasan hukum yang baru yang dapat ditemukan untuk menyangga atau membantah atas putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, sehingga dapat diasumsikan sebagai Pengulangan terhadap apa yang sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh majelis hakim Militer III-17 Manado dalam perkara pidana *in casu*.

4. Bahwa kemudian dalam memori Banding Oditur Militer IV-18 Manado pula membenarkan dan atau sependapat dengan pertimbangan hukum dengan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menjadi permasalahan hukum jika Oditur sependapat dengan putusan pengadilan Militer III-17 Manado maka secara hukum terhadap memori banding sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi secara hukum dalam perkara pidana *in casu*.
5. Bahwa kemudian sependapatnya terbanding dengan putusan tingkat pertama *aquo* karena dalam putusan Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tertanggal 2 Agustus 2023, yang ada hubungannya dengan perkara pidana *in casu* saudara dari terdakwa yaitu "PETRIK FRANKLIEN VANTJE WULLUR" yang pada saat kejadian bersama-sama telah melakukan perbuatan pidana dan telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres Minahasa Utara serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang amarnya:
 - a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kenakalan Terhadap orang yang dapat Menimbulkan Kerugian";
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - c. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal ini menjadi abstrak hukumnya dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara pidana *in casu*.

6. Bahwa dalam perkara pidana Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tertanggal 2 Agustus 2023 terhadap barang buktinya yang telah digunakan dalam perkara pidana No. 3/Pid.C/2023/PN Arm, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak digunakan oleh terdakwa "Serma Kom Agus D.P. Wulur NRP 72018" maka secara hukum terhadap barang bukti tersebut oleh Judex facti yang memeriksa perkara pada tingkat banding dapat mengembalikan kepada terdakwa "PETRIK FRANKLIEN VANTJE WULLUR" dan tidak dirampas untuk dimusnakan.
7. Bahwa oleh karenanya Majelis hakim tingkat Banding yang memeriksa perkara pidana *in casu*, dapat menilai dan mempertimbangan terhadap barang bukti yang tidak digunakan terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud. Sehingga barang bukti berupa satu pucuk senapan angin tactical ADS barrel PCP untuk segera dikembalikan kepada terdakwa "PETRIK FRANKLIEN VANTJE WULLUR".

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya yang mulia mengabulkan permohonan Terdakwa/Termohon Banding sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-18 Manado tertanggal 14 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer 111-17 Manado Nomor: 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding tersebut untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum agar terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senapan angin tactical ADS barrel PCP untuk tidak dirampas dan dimusnahkan melainkan dikembalikan kepada Terdakwa.

ATAU

Apabila yang mulia Ketua/Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Terhadap Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapatnya dengan apa yang menjadi pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama dan mengenai dengan barang bukti senapan angin yang merupakan milik dari Saksi-3 yang juga dijadikan sebagai Tersangka dan telah diadili di Pengadilan Negeri Airmadidi untuk dikembalikan kepada Saksi-3, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Terhadap kontra memori Penasihat Hukum mengenai sependapatnya dengan pertimbangan putusan maelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus karena telah dipertimbangkan dalam menanggapi memori banding dari Oditur Militer dan mengenai dengan barang bukti Senapan angin yang merupakan milik Saksi-3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah meneliti dan memeriksa serta melihat video yang dijadikan barang bukti di persidangan pengadilan tingkat pertama terlihat bahwa Saksi-3 ikut serta membawa Senapan angin dengan mengarahkan kepada Saksi-1 yang tentunya dapat mengancam dan membahayakan Saksi-1, sehingga senapan angin tersebut merupakan alat yang digunakan dalam tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 dengan demikian untuk statusnya perlu ditentukan yaitu dirampas sehingga tidak dapat digunakan lagi dan atas kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodiklatal setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, lalu ditempatkan di Satrol Koarmabar sampai dengan tahun 1995, setelah melalui beberapa perpindahan tugas dan pendidikan saat ini Terdakwa berdinast di Bakamla Zona Maritim Tengah sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Serma Kom NRP 72018;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Aldrien Oloysius Waworuntu (Saksi-1) bersama dengan Sdri. Olivia Mongkau (Saksi-2) pergi ke kebun telaga milik dari adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Reinny Wantania yang berada di perkebunan Timu Desa Matungkas;
3. Bahwa benar setelah sampai di kebun, Saksi-2 langsung memberikan makanan untuk anjing peliharaan dan pada saat itu juga Saksi-1 langsung berjalan menuju ke arah kolam yang berada di samping pondok untuk mengecek keadaan kolam serta ikan peliharaan yang berada di dalam kolam;
4. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa, Sdr. Petrik Franklien Ventje Wullur (Saksi-3) dan Sdri. Nina Dwi Astuti (Saksi-4) juga sedang berada di pondoknya, pada saat itu Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetel senapan anginnya jenis *tactical ADS barrel PCP* karena saat Saksi-3 menembak burung tidak kena-kena;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil senapan angin tersebut untuk distel dan menembakkan senapan angin tersebut ke sasaran yang ada di pohon kelapa yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pondok milik Terdakwa dan Saksi-3 hingga perkenaan benar-benar pada sasaran, setelah Terdakwa selesai menyetel kemudian senapan angin tersebut Terdakwa berikan kembali kepada Saksi-3 untuk melanjutkan latihan menembak;
6. Bahwa benar sekira pada pukul 09.10 WITA kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berhenti latihan menembak sambil duduk diam dan memperhatikan Saksi-1 dan Saksi-2 kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Saksi-1 melihat kolam Saksi-3 karena kolam milik Saksi-3 sudah di buka, selanjutnya Saksi-1 mengambil sebilah parang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter lalu berjalan memutar litir atau pembatas telaga sampai ke litir atau pembatas telaga yang berbatasan dengan telaga milik Terdakwa dan Saksi-3 sambil mengorek-ngorek rumput yang ada bekas tanda kaki kemudian Saksi-1 mengayunkan parang di litir atau pembatas telaga;
7. Bahwa benar setelah mengecek litir pembatas telaga, Saksi-1 kembali ke pondoknya kemudian Saksi-1 memukul seng pondoknya dengan menggunakan parang sambil berteriak "pemai ngonni (kata makian), kita bunuh ngonni (kita bunuh kamu)" sambil memandang ke arah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4;
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengambil senapan lagi dan tidak menghiraukan kata makian Saksi-1, kemudian Saksi-3 tetap melanjutkan menembak akan tetapi Saksi-1 menunjukkan muka marah atau sinis kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-4 mengatakan bahwa

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 akan berjalan ke arah pondok kita tetapi Saksi-3 tidak tetap tidak menghiraukan putusan.mahkamahagung.go.id kemudian menembakan senapan ke arah sasaran untuk latihan;

9. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan dari Saksi-3 tersebut Saksi-1 panik dan lari menuju pondok miliknya, pada saat bersamaan setelah menembak Saksi-3 memompa senapan untuk tembakan yang ke 2 (dua). Setelah menembak Saksi-3 berdiri untuk mengecek perkenaan sasaran sambil membawa senapan angin, pada saat Saksi mengecek perkenaan sasaran, Terdakwa menuju ke arah pondok milik Saksi-1;
10. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat Terdakwa berjalan menuju arah pondok miliknya kemudian Saksi-1 masuk ke dalam pondok secara spontan Saksi-1 mengambil parang dan keluar pondok ternyata di samping pondok sudah ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3;
11. Bahwa benar saat berada di pondok milik Saksi-1 Terdakwa memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* dan Terdakwa tidak menodongkan pistol tetapi mengarahkan pistol tersebut ke arah dada dan ke depan untuk menunjukkan tempat telaga Saksi-1 sambil mengatakan "ngana suka rasa ini, ngana suka kita bunuh (kamu suka rasa ini dan kamu suka saya bunuh)";
12. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi-3 dengan tangan memegang senapan anginnya jenis *tactical ADS barrel PCP* menodongkan senapan anginnya ke arah Saksi-1;
13. Bahwa benar kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa marah-marah kepada Saksi-3 dan Terdakwa kemudian di jawab Saksi-1 "ngoni tidak usah masuk-masuk kita pe tanah (kamu tidak usah masuk ke tanah saya)" Terdakwa menjawab sambil mengarahkan pistol *air soft gun 38 S & W SPL* jenis *revolver* ke arah dadanya dan ke arah telaga milik Saksi-1 lalu berkata "bukan kami yang masuk ke tanah milik kamu akan tetapi orang lain yang bolak balik di tanah kamu", dan dijawab Saksi-1 "kenapa dorang masuk-masuk disitu (kenapa mereka masuk disitu)", Terdakwa jawab "saya tidak mengetahui, kita mo panggil orang-orang yang masuk pi situ (saya mau panggil orang-yang masuk dan menginjak tanah kamu)", selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan kata-kata "pasang jo, pasang jo, kita mo lia (kita mau lihat) tembak, tembak" sambil melangkah maju menuju ke arah Terdakwa sambil memegang parang;
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada istrinya Saksi-2 untuk merekam kejadian ini dan Saksi-1 mengatakan "pasang lagi, pasang lagi (tembak), tembak", Terdakwa mengatakan "ba angka ngana pe' peda (angkat kamu punya parang)", dan pada saat Saksi-3 dan Terdakwa mau kembali ke pondok, Saksi-1 mengatakan "kita mo lapor ngana, kita mo lapor ngana (saya mau lapor kamu)" dan mengejar serta menahan Terdakwa sambil mengatakan "jangan pulang ngoni, ngoni sudah masuk kita pe'tanah (jangan pulang kamu, kamu sudah masuk di tanah saya)" sambil mengangkat parang, Saksi memberikan kode kepada Saksi-2 atur suami kamu di jawab "sudah jo";
15. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 memegang Saksi-3 dan Saksi-1 mengatakan "jangan pegang-pegang dia" setelah itu Saksi-1 menuju ke Saksi-3 dan mencekek leher Saksi-3 sambil memegang parang dan mengatakan "ngana pe senjata tidak mati untuk menembak saya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(senjatamu tidak mati untuk menembak saya)", "mau tunjuk jago ngana (kamu jagoan)", Saksi-

3 saat itu hanya tersenyum dan kembali ke pondoknya untuk melepaskan senapan anginnya, kemudian Saksi-1 pergi menuju ke arah Terdakwa;

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 berbicara untuk menyelesaikan masalah ini, kemudian Saksi-3 datang dengan tidak membawa senapan angin lalu duduk bertiga di depan pondok, namun Saksi-1 mengatakan secara manusia Saksi-1 memaafkan akan tetapi atas perbuatan ini Saksi-1 tidak terima dan Saksi-1 akan melaporkannya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi untuk pulang sambil meninggalkan Saksi-1;
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang memegang pistol *air soft gun 38 S & W SPL jenis revolver*, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa takut dan trauma karena berfikir senjata tersebut adalah senjata api dan dapat membunuh Saksi-1 dan Saksi-2 apabila ditembakkan oleh Terdakwa atas kejadian itu tanah tersebut tidak dikerjakan lagi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian;
18. Bahwa benar penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-3 telah menutup air ke saluran Saksi-1;
19. Bahwa benar Saksi-1 setelah kejadian meminta kepada Saksi-2 hasil rekaman video dan oleh Saksi-1 rekaman tersebut diberikan kepada Sdri. Prety Prisca Waworuntu (Saksi-5), setelah menerima video tersebut Saksi-1 memerintahkan Saksi-5 untuk memposting video tersebut di media sosial *facebook* agar video tersebut viral;
20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pistol *air soft gun* jenis 38 S & W SPL tersebut dengan cara membeli secara online di Surabaya tetapi senjata tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan Saksi-3 mendapatkan senapan angin jenis *Tactical ADS Barrel PCP* tersebut juga dengan cara membelinya secara online tanpa bukti pembelian dan surat ijin dari kepolisian atau pihak yang berwenang;
21. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2023 bertempat di Polres Minahasa Utara Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 saat itu meminta ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi-1 dan di persidangan Saksi-1 dan Terdakwa telah saling memaafkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/ AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana Penjara Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Menetapkan selama waktu

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa pemidanaan bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang bertujuan agar Terdakwa dapat mengevaluasi diri selama menjalani pidana tersebut dengan harapan dapat menjadi lebih baik selain itu tenaga Terdakwa masih dapat dimanfaatkan oleh satuan secara langsung sehingga dapat membantu tugas pokok satuan.
2. Bahwa Penjatuhan Pidana bersyarat tersebut dikarenakan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan pelapor dan orang yang dirugikan sehingga dengan perdamaian tersebut telah terjadi hubungan yang baik diantara keduanya dengan demikian semangat dan tujuan dari restoratif justice sesuai yang diharapkan.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, sekedar mengenai peniadaan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Agung Catur Utomo, S.H., M.H.**, Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, untuk sekedar mengenai peniadaan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam pidana bersyarat yang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana: Penjara Selama 2 (dua) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 28-K/PM.III-17/AL/IV/2023 tanggal 2 Agustus 2023, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 selaku Hakim Ketua dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

Dani Subroto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 156-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023